

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

Izin Klinik Radiologi Perizinan Terpadu Satu Pintu

No. SK :

Persyaratan

1. Fotokopi KTP;
2. Izin Pendirian ; a. SIUP (Surat Izin Usaha Perdagangan) b. TDP (Tanda Daftar Perusahaan) c. Dokumen Lingkungan Hidup (UKL-UPL)
3. Peta Lokasi dan denah bangunan;
4. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akta hak milik/sewa/kontrak;
5. Surat Izin peralatan dari BAPETAN/BATAN (Badan Tenaga Atom Nasional);
6. Memiliki dokter spesialis radiologi sebagai penanggung jawab harian;
7. Daftar ketenagaan, ijazah, Izin Kerja
8. Rekomendasi dari Persatuan Dokter Spesialis Radiologi Indonesia (PDSR) dan Persatuan Ahli Radiologi Indoneisa (PARI)
9. Surat Keterangan dari Puskesmas Setempat.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur


Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpmptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu



1. Pemohon datang ke DMPMPTSP dengan membawa kelengkapan berkas administrasi
2. Kemudian Pemohon melakukan pendaftaran berkas
3. Setelah berkas memenuhi syarat kemudian berkas tersebut diterima untuk diverifikasi
4. Kemudian dibuatkan SK Izin
5. SK Izin tersebut harus paraf koordinasi agar ditandatangani oleh pimpinan DMPMPTSP Lamsel
6. Kemudian SK Izin yang telah ditandatangani dapat diambil oleh pemohon

Waktu Penyelesaian

15 Hari

Diselesaikan dalam jangka waktu 15 (lima belas) hari kerja

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Gratis

Produk Pelayanan

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu

JL. STADION JATI RUKUN KEL. WAY LUBUK KALIANDA, LAMPUNG SELATAN 35551

085325251717

<http://dmpptsp.lampungselatankab.go.id/>

Pemerintah Kab. Lampung Selatan / Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan

1. Surat Izin KPerizinan Terpadu Satu Pintu

Pengaduan Layanan

Kontak Pengaduan 0853 2525 1717 atau Pengaduan Langsung : DMPPTSP Kab. Lam Sel Jl. Stadion Jati Rukun Kelurahan Wai Lubuk Kecamatan Kalianda Kabupaten Lampung Selatan